



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1965
TENTANG
PENGINTEGRASIAN BANK UMUM NEGARA KE DALAM BANK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan- ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral, perlu segera mengintegrasikan Bank Umum Negara yang didirikan dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1959 ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.11 tahun 1953.

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 45) tentang Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan ke dalam Bank Sentral. 2. Undang-undang No. 1 Prp tahun 1959 tentang Bank Umum Negara (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5 .

3. Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40).

4. Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pengintegrasian Bank Umum Negara ke dalam Bank Indonesia.

Pasal 1.

Bank Umum Negara yang didirikan dan diatur dengan Undang- undang No. 1 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 85), mulai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Bank Sentral dilebur ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953 dengan perubahan dan tambahannya.

Pasal 2.

Segala hak dan kewajiban serta seluruh perlengkapan Bank Umum Negara tersebut pada pasal 1 mulai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Bank Sentral beralih kepada Bank Indonesia.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Dewan Komisaris Bank Umum Negara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 120551/ U.M.II tertanggal 9 September 1959 dibubarkan terhitung mulai tanggal peleburan Bank Umum Negara ke dalam Bank Indonesia.

Pasal 4.

Sampai ada ketentuan lebih lanjut, Presiden Direktur dan Direktur-direktur Bank Umum Negara diperbantukan kepada Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Pengganti.

Pasal 5.

Bank Indonesia mengadakan penampungan-penampungan organisatoris seperlunya, untuk melangsungkan tugas-tugas dan usaha-usaha Bank Umum Negara.

Pasal 6.

Pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 7.

Undang-undang No. 1 Prp tahun 1959 tentang Bank umum Negara (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 85), dicabut terhitung mulai tanggal peleburan Bank Umum Negara ke dalam Bank Indonesia.

Pasal 8.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet Dwikora.

Pasal 9.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 21 Juni 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1965.
Sekretaris Negara
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 56